

## PEMBIAYAAN MUDHARABAH BAGI UMKM DI BAITUL MAAL WA TAMWIL (BMT)

Kiki Kurnia<sup>1</sup>, Ahmad Hasan Ridwan<sup>2</sup>, Fithri Dzikrayah<sup>3</sup>

<sup>1</sup>UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia, kikikurnia10@gmail.com

<sup>2</sup>UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia,  
ahmadhasanridwan@uinsgd.ac.id

<sup>3</sup>UIN Sunan Gunung Djati Bandung, fithri.dzikrayah@uinsgd.ac.id

### Abstract

*This study aims to find out how the system process is running towards mudharabah financing at BMT Barrah Bandung. In addition, this research was also conducted to analyze the role, challenges, and obstacles of BMT Barrah in the context of developing MSMEs through the application of mudharabah financing in the city of Bandung. Micro enterprises in theory are considered to have a large share in the economic sector for both products and services. Capital is the main problem that is often faced by MSME actors which causes them to be unable to run their business optimally. The research was conducted using the field research method with descriptive analysis and a qualitative approach. The data sources used are primary data sources and secondary data with data collection techniques in the form of direct observation, in-depth interviews, and documentation. This research shows the results in the form of an overview of the potential and sizeable role that BMT Barrah has carried out for MSMEs through mudharabah financing for community empowerment. An equal profit-sharing system according to an agreement that can even reach 70:30 is practiced by BMT Barrah for MSMEs as members. The role of BMT Barrah, which runs according to the concept of empowerment, is very helpful for MSMEs as customers to maintain and develop their businesses.*

**Keywords:** BMT 1; Mudharabah financing 2; MSME 3

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses sistem yang sedang berjalan terhadap pembiayaan mudharabah di BMT Barrah Bandung. Di samping itu, penelitian ini juga dilakukan untuk menganalisis peran, tantangan, dan hambatan BMT Barrah dalam rangka pengembangan UMKM melalui penerapan pembiayaan mudharabah di Kota Bandung. Usaha mikro yang dalam teori dianggap memiliki andil besar dalam sektor ekonomi baik untuk produk dan jasa. Permodalan menjadi masalah utama yang seringkali dihadapi pelaku UMKM yang menyebabkan mereka tidak bisa menjalankan usahanya secara maksimal. Penelitian dilakukan dengan metode *field research* dengan analisis deskriptif dan

pendekatan kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan data sekunder dengan teknik pengumpulan data berupa observasi langsung, *indepth interview* dan dokumentasi. Penelitian ini menunjukkan hasil berupa gambaran potensi dan peran yang cukup besar yang dijalankan BMT Barrah bagi UMKM melalui pembiayaan mudharabah untuk pemberdayaan masyarakat. Sistem bagi hasil setara sesuai kesepakatan yang bahkan bisa mencapai 70:30 dipraktekkan oleh BMT Barrah kepada UMKM selaku anggota. Peran BMT Barrah yang berjalan sesuai dengan konsep pemberdayaan ini sangat membantu UMKM selaku nasabah untuk mempertahankan dan mengembangkan usahanya.

**Kata Kunci :** Peran BMT 1; Pembiayaan Mudharabah 2; UMKM 3

## **Pendahuluan**

Salah satu upaya untuk memutus rantai kemiskinan yaitu dengan memberdayakan masyarakat melalui Lembaga Keuangan Mikro (LKM). Hal tersebut dapat diwujudkan dengan pendanaan yang diberikan bagi masyarakat bawah yang memiliki berbagai keterbatasan hingga terkendala akses pendanaan dari Lembaga Keuangan Bank (Novita et al., 2018). Dengan melakukan pembiayaan dan pendampingan, masyarakat akan terbantu dan mampu mengembangkan usahanya hingga akhirnya mengalami peningkatan pendapatan (Dahlan, 2018).

Industri modern di masyarakat tumbuh dan berkembang tak lepas dari peran besar yang dijalankan lembaga keuangan. Tanpa adanya bantuan dari lembaga keuangan, kebutuhan modal yang tidak sedikit untuk mewujudkan produksi yang masif dan investasi menjadi sulit dilakukan (Azhari, 2020). Suntikan modal yang didapatkan dari sisi pembiayaan dan investasi yang bertumpu pada mekanisme simpanan mengandalkan akses yang diberikan oleh lembaga keuangan untuk mengajukan pembiayaan bagi para pengusaha. Hal ini yang kemudian menunjukkan peran penting yang dijalankan lembaga keuangan dalam rangka pendistribusian sumber daya ekonomi bagi masyarakat (Nindyningtyas & Indri Hapsari, 2016).

Pada peretngahan tahun 2023, jumlah penduduk Indonesia mencapai angka 278,69 juta jiwa (Annur, 2023) hal ini yang membuat Indonesia menjadi salah stau negara dengan tingkat kepadatan penduduk tertinggi di dunia (Abdul Ghofur, 2018). Dengan angka 1.3%, pertumbuhan penduduk di Indonesia dari tahun ke tahun diperkirakan mencapai angka 3 juta orang per tahunnya. Pada kenyataannya, fenomena itu tidak dibarengi dengan ketersediaan lapangan kerja

yang pada akhirnya menyebabkan masyarakat usia produktif harus menjadi pengangguran (Sofwil, 2021).

Permasalahan terkait lapangan kerja dan kepadatan penduduk memantik upaya yang dilakukan masyarakat guna tetap bertahan hidup dan memenuhi setiap kebutuhan ekonominya. Usaha formal maupun informal dilakukan mulai dari skala mikro, kecil dan menengah. Pilihan ini menjadi opsi utama mengingat kebutuhan modal yang tidak menuntut terlalu banyak. Kementerian Koperasi dan UMK merilis data di tahun 2022 yang menunjukkan bahwa terdapat 64,19 juta UMKM yang tersebar di seluruh Indonesia (Prasetyadi, 2023) dan diprediksi masih terus meningkat. Fenomena ini memperkuat visi dan misi lapangan kerja UMKM untuk dapat menjadi penyerap tenaga kerja hingga pada akhirnya dapat mengurangi dan meminimalisir angka pengangguran.

Strategi utama yang dijalankan ialah berupa *lingkage* program di mana kondisi UMKM yang bersifat skala kecil, terbatas agunan, tanpa badan hukum, sulit akses secara lokasi, dan lemah administrasi menjadi opsi utama, salah satunya dengan melibatkan *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT) (Puteri, 2015). Namun hal ini sekaligus menjadi tantangan karena sulitnya BMT menjangkau akibat adanya risiko dan biaya yang tidak sedikit juga sulitnya penilaian usaha dan legalitas. BMT dengan segenap karakteristiknya sangat memenuhi kriteria kecocokan dengan UMKM dimana BMT dapat menyediakan berbagai layanan mulai dari tabungan/simpanan, pembayaran, pembiayaan hingga deposito. Fokus utama yang dijalankan BMT ialah memberikan fleksibilitas dalam mekanisme pembiayaan dengan prosedur yang sesuai. Penyaluran pembiayaan bisa dilakukan dengan lancar sesuai dengan yang telah diamanahkan tanpa perlu mengkhawatirkan risiko besar yang mungkin harus ditanggung oleh BMT Barra (Dewi et al., 2013). Penyaluran pembiayaan ini dilakukan melalui pembiayaan mudharabah dalam bentuk modal usaha.

Pembiayaan mudharabah tersebut dijalankan dalam upaya pemberdayaan dan pengembangan usaha yang dikelola para UMKM nasabah. Selain itu, BMT memberikan juga mendukung pengadaan fasilitas, sarana, dan prasarana bagi para UMKM nasabah. Hal ini yang menjadi modal dan bekal bagi para UMKM untuk melanjutkan usahanya dan menjadi nilai tambah yang positif bagi banyak pihak terutama UMKM itu sendiri sebagai nasabah dan BMT Barra sebagai pemberi pembiayaan (Hasan Ridwan, 2004). Karenanya, untuk mengekspansi manfaat, BMT Barra juga merambah lini distribusi agar bisa menyalurkan pembiayaan kepada UMKM guna meningkatkan pergerakan dan pertumbuhan ekonomi sebagaimana disampaikan (Komalasari, 2018).

Tanggung jawab ini diemban kedua pihak mulai dari Lembaga Bank dan Non Bank yakni BMT itu sendiri dan masyarakat selaku penerima agar pemberdayaan UMKM dapat terwujud dan berkelanjutan. Hal ini yang menjadi latar belakang penulis untuk meneliti Peran BMT Barrah Kota Bandung dalam menyalurkan dana melalui pembiayaan mudharabah.

## **Metodologi**

Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan untuk menjawab rumusan masalah yang ada. Teknik penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif (Lexy. J, 2018). Teknik pengambilan subjek penelitian secara *purposive sampling*, yaitu subjek diambil secara sengaja. Dalam penelitian dilakukan wawancara kepada pihak BMT Barrah dengan pelaku UMKM yang merupakan nasabah dan mendapat pembiayaan dari BMT Barrah yang lalu menghasilkan data primer. Sedangkan data sekunder digunakan untuk melengkapi data primer dalam penelitian ini. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan dengan *data reduction*, *data display* dan penarikan kesimpulan. Dalam penelitian ini dilakukan analisis data dengan mengorganisasikannya, menjabarkan ke dalam bentuk unit, mensintesa, menyusun pola, hingga melakukan pemilihan data dan menyimpulkan sesuai tujuan penelitian agar dapat menjawab rumusan permasalahan. Pisau analisis digunakan untuk mencari gambaran peran BMT Barrah Kota Bandung dalam upaya pengembangan dan pemberdayaan UMKM melalui pembiayaan mudharabah.

## **Hasil Penelitian dan Pembahasan**

BMT Barrah berkantor pusat di Kota Bandung dan memiliki lima kantor cabang yang tersebar di Kota Cimahi, Majalaya, Bekasi, Tasikmalaya, dan Majalaya. Aset BMT Barrah mencapai angka Rp. 13 Milyar di bulan Mei 2020. Pembiayaan yang terdistribusi sudah mencapai angka Rp. 10 miliar. Selain itu, lebih dari 2000 anggota tercatat dengan simpanan total mencapai Rp. 8 miliar. Rp 500.000 – Rp 50.000.000 dengan tenor hingga dua tahun menjadi plafon minimal untuk dilakukan pembiayaan.

### **Peran Pembiayaan Mudharabah Terhadap Pengembangan Usaha UMKM**

Akad mudharabah terjadi ketika dua pihak yakni pemilik dana (*shahibul maal*) dan penerima dana (*mudharib*) bekerja sama untuk menjalankan suatu usaha. Pembiayaan Mudharabah adalah bentuk pembiayaan utama dan vital bagi pelaku usaha berskala mikro, kecil dan menengah. *Shahibul maal* yang pada kasus

ini adalah pihak BMT menyalurkan dana sebagai modal usaha kepada *mudharib* yakni nasabah. Nasabah nantinya akan mengelola usaha yang telah ditentukan pihak bank. Pemberian modal melalui pembiayaan ini sangat penting dalam rangka memaksimalkan potensi pendapatan pelaku UMKM

Ciri khas yang dimiliki pembiayaan mudharabah pada BMT yaitu menerapkan nilai syariah berupa bagi hasil. Hal ini diberikan kepada masyarakat sebagaimana tertera dalam aturan terkait pembagian hasil usaha yang harus ditentukan saat akad yakni pada awal terjadinya kontrak (akad). Perolehan kembali atau *return* dalam bentuk bagi hasil dari akad bersifat tidak tetap. *Profit sharing* merupakan perhitungan bagi hasil berdasarkan hasil bersih dari total pendapatan yakni setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut.

BMT Barrah menjalankan peran sebagai fasilitator agar masyarakat yang memiliki kelebihan dana dapat membantu masyarakat yang membutuhkan dana (nasabah) melalui pembiayaan. Berikut merupakan deskripsi jawaban yang diberikan responden terkait dengan total modal yang mereka terima melalui pembiayaan mudharabah BMT Barrah :

Tabel 1.

Total Pembiayaan Mudharabah yang Diterima Anggota BMT Barrah Bandung

| No | Nama    | Usaha            | Lama Usaha | Total pembiayaan mudharabah |
|----|---------|------------------|------------|-----------------------------|
| 1  | Yusuf   | Warung serbaguna | 10 tahun   | Rp. 20.000.000              |
| 2  | Aep     | Kaki lima        | 8 tahun    | Rp. 10.000.000              |
| 3  | Lia     | Warung seblak    | 5 tahun    | Rp.10.000.000               |
| 4  | Hasanah | Toko sembako     | 7 tahun    | Rp.15.000.000               |
| 5  | Dahlia  | Es pelangi       | 5 tahun    | Rp.5.000.000                |

Sumber: Laporan transaksi pembiayaan mudharabah

Tabel 1 menunjukkan bahwa pembiayaan yang diterima nasabah bervariasi dan tergantung pada lamanya usaha yang dijalankan. Adapun porsi bagi hasil yang diterapkan mengacu pada total pendapatan bersih dengan proporsi keuntungan sebesar 30:70 digunakan untuk menghitung penerimaan bagi hasil bagi anggota di mana 70% total keuntungan bersih akan didapatkan oleh anggota BMT dan 30% keuntungan akan diberikan kepada pihak BMT.

Tabel 2 berikut menunjukkan total pendapatan dan nisbah bagi hasil di BMT Barrah :

Tabel 2.

**Total Pembiayaan Mudharabah yang Diterima Anggota BMT Barrah Bandung**

| No | Nama Anggota | Total pendapatan kotor (Rp/Bulan) | Total biaya (Rp/Bulan) | Pendapatan bersih (Rp/Bulan) | Nisbah Bagi Hasil |             |
|----|--------------|-----------------------------------|------------------------|------------------------------|-------------------|-------------|
|    |              |                                   |                        |                              | 30% BMT           | 70% Anggota |
| 1  | Yusuf        | 22.500.000                        | 16.180.000             | 6.320.000                    | 1.896.000         | 4.424.000   |
| 2  | Aep          | 9.200.000                         | 6.650.000              | 2.550.000                    | 765.000           | 1.785.000   |
| 3  | Lia          | 7.500.000                         | 5.535.000              | 1.965.000                    | 589.500           | 1.375.500   |
| 4  | Hasanah      | 13.200.000                        | 9.700.000              | 3.500.000                    | 1.050.000         | 2.450.000   |
| 5  | Dahlia       | 4.200.000                         | 2.945.000              | 1.255.000                    | 376.500           | 878.500     |

Sumber : Laporan transaksi pembiayaan mudharabah BMT Barrah

Tabel 2 menunjukkan bahwa bagi hasil yang diperoleh BMT dan anggota berada dalam kisaran Rp 300.000 – Rp 4.500.000 per bulan. Nisbah bagi hasil i yang diterima anggota BMT Barrah Bandung yang tergolong cukup tinggi dari pembiayana mudharabah yang diberikan sehingga menarik bagi para calon anggota untuk mendapatkan persentase 30:70.

Pengembangan dan peningkatan pendapatan usaha nasabah untuk mengambil pembiayaan membuat para nasabah dapat mempertahankan usahanya agar tetap berjalan. Peran pembiayaan mudharabah dari BMT Barrah Bandung membuat nasabah yang awalnya kekurangan modal lalu dapat menghasilkan keuntungan lebih. Meski begitu, tetap ada nasabah yang tidak mengalami peningkatan keuntungna dikarenakan beberapa faktor salah satunya yaitu akibat persaingan usaha dengan produk atau di tempat yang sama.

Terdapat peran BMT Barrah selaku pemberi modal pembiayaan bagi UMKM di mana mereka bertugas untuk megedukasi pelaku UMKM bahwa dalam pengelolaan dan alokasi dana usaha harus terencana dan terstruktur. Artinya, pihak pembiaya juga tidak serta merta memberikan pembiayaan kepada usaha UMKM. BMT Barrah juga memberikan arahan terkait *budgeting* dan pengalokasian yang baik untuk usaha tersebut. Di samping memberikan edukasi, BMT Barrah juga bisa memberikan jangka waktu bagi UMKM selama 3 – 12 bulan sebelum nantinya akan dilakukan evaluasi kesesuaian penggunaan modal.

Bagi perekonomian Indonesia, pembiayaan mudharabah memiliki peran tersendiri yang penting. Tidak hanya dalam konteks kepentingan ekonomi saja tapi juga untuk kepentingan sosial yang diperuntukkan untuk masyarakat utamanya yang bekerja sebagai pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM yang berada di Kota Bandung.

**Tantangan dan Hambatan Pembiayaan Mudharabah BMT Barrah terhadap Perkembangan UMKM**

Dengan adanya peran yang terbentuk dari efek pembiayaan mudharabah, terdapat hal-hal yang menjadi tantangan dan hambatan serta tantangan yang harus dihadapi BMT Barrah dalam rangka pengembangan peran bagi sektor UMKM di Kota Bandung. Hambatan pertama yaitu sumber daya manusia (SDM) dengan kualitas yang minim dan terbatas dari segi pemahaman fiqh maupun kemampuan finansial. Hambatan lainnya yaitu peranan UMKM yang dipegang masyarakat menengah ke bawah masih belum diupayakan secara maksimal, kemudian pembiayaan yang kurang aktif dari pihak BMT. Dalam hal ini, lembaga keuangan non bank konvensional seperti koperasi konvensional masih mengungguli dari segi kemampuan dan aksesibilitas terhadap penerapan teknologi dan informasi. Kecenderungan pemerintah yang terkesan memihak atau lebih mendukung koperasi konvensional membuat kebijakan yang dirancang untuk BMT dirasa kurang efektif dan bahkan lambat karena koperasi konvensional dianggap memiliki peran penting bagi kemajuan perekonomian di Indonesia padahal BMT juga mampu memberi pengaruh terhadap perekonomian nasional. Upaya mengurangi hambatan tersebut dapat dilakukan dengan cara menumbuhkan kesadaran masyarakat akan pentingnya aspek syariah dalam kegiatan perekonomian sehari-hari sehingga masyarakat dan BMT dapat terhubung dengan mudah.

Informasi asitemtri menjadi tantangan tersendiri karena informasi diberikan hanya satu arah sehingga tidak ada sinkronisasi (Nasution, 2003). Kemudian terbatasnya pengetahuan terkait syariah di kalangan sumber daya manusia penggerak BMT tak jarang menyebabkan problematika pengerjaan tugas dan amanah di BMT. BMT hanya membantu dari segi pembiayaan secara finansial namun belum secara langsung ikut serta meningkatkan pendapat UMKM sehingga peran dan tugas BMT dinilai belum sepenuhnya dijalankan secara maksimal dan UMKM juga terkendala keterbatasan keberadaan BMT yang kemudian menjadi hambatan proses pembiayaan karena UMKM itu sendiri hanya ditangani oleh satu orang.

Sebagian besar UMKM tidak memiliki jaminan yang mencukupi agar persyaratan pengajuan pembiayaan dapat terpenuhi. Hal ini secara langsung berdampak pada pembiayaan tersebut karena pada dasarnya BMT tidak akan bisa memberikan pembiayaan apabila subyeknya tidak memiliki jaminan sesuai dengan ketentuan. Minimnya pemenuhan aspek legalitas UMKM juga menjadi kendala lain untuk mendapatkan pembiayaan dari BMT.

Dalam upaya mempermudah akses UMKM untuk mendapatkan pembiayaan memerlukan solusi yang nyata. BMT, UMKM nasabah, hingga pemerintah perlu bekerjasama dan berperan aktif dalam mewujudkan hal ini

dengan cara mensosialisasikan keunggulan BMT sekaligus memperluas cakupan jaringan BMT itu sendiri. Hal ini diharapkan bisa menjadi titik tolak pengembangan UMKM dalam bentuk pendampingan dan penguatan. Untuk mewujudkan peningkatan kompetensi administrasi dan operasional usaha juga perlu diadakan pelatihan manajerial yang bisa dilaksanakan oleh pemerintah.

Minat dan semangat untuk wirausaha cukup terlihat dari hasil temuan penelitian ini. Karena bagaimanapun manusia, dalam hal ini masyarakat harus terus berkegiatan ekonomis yang bermula dari kebutuhan hingga adanya penyediaan kebutuhan melalui skema usaha dan bisnis. Namun bagaimanapun, peningkatan kemampuan bukanlah hal yang mudah untuk dicapai, hal ini yang kemudian menjadi tantangan selanjutnya bagi para pelaku UMKM agar peningkatan usaha pun dapat tercapai dan bersifat balance. Karena adanya hal ini, para pelaku UMKM akan selalu terkoneksi dengan lembaga keuangan agar dapat membuka jalan untuk pembiayaan dengan tujuan sebagai modal peningkatan usaha. Ekspansi ataupun pengembangan skala juga volume serta produktivitas suatu usaha tentu menggunakan pembiayaan yang diberikan oleh BMT Barra. Kumulasi dampak akan terjadi lewat munculnya permintaan pasar sehingga produktivitas pun naik. Hal ini menjadi tantangan bagi UMKM nasabah yang minim modal dan mendapatkan pembiayaan bisa lalu meningkatkan minat dan semangatnya untuk dapat bertahan dan terus menjalankan usahanya. Selain itu, penyerapan tenaga kerja juga menjadi mungkin apabila lapangan kerja di sektor UMKM ini bisa terus tersedia dan bertambah dari waktu ke waktu yang pada akhirnya mampu meminimalisir pengangguran dan mewujudkan peningkatan pendapatan pelaku usaha.

## **Simpulan**

Penelitian yang dilakukan dengan menjadikan BMT Barra sebagai subyek menghasilkan sebuah simpulan yang mana eksistensi BMT Barra memberikan manfaat bagi UMKM melalui pembiayaan mikro syariah. Peranan yang dijalankan BMT Barra Kota Bandung bermuara pada pengembangan UMKM dan peningkatan produktivitasnya. Peran BMT Barra terbagi menjadi dua yakni pemberian modal bagi pelaku UMKM ataupun masyarakat umum dengan tujuan pembangunan ataupun pengembangan usahanya dan upaya pendampingan juga pembinaan bagi nasabah baru dengan usaha yang baru dirintis agar dapat bertahan dan berkembang seiring berjalannya waktu. Upaya pemberian tanggung jawab terkait pembiayaan modal usaha juga dilakukan oleh BMT Barra Kota Bandung. Peran BMT Barra dalam meningkatkan pendapatan UMKM



melalui pembiayaan mudharabah sangat berpengaruh positif dapat dilihat tabel diatas hasil pendapatan UMKM sebelum dan sesudah mendapatkan pembiayaan mudharabah, dan mendapatkan bagi hasil yang cukup menguntungkan dari bagi hasil melalui program pembiayaan mudharabah dengan nisbah bagi hasil 70:30 sangat menguntungkan bagi UMKM.

## Referensi

- Abdul Ghofur, A. (2018). *Pendekatan Syariah Di Indonesia*. Gadjra Mada University Press.
- Annur, C. M. (2023). *Penduduk Indonesia Tembus 278 Juta Jiwa hingga Pertengahan 2023*. <https://Databoks.Katadata.Co.Id/Datapublish/2023/07/13/Penduduk-Indonesia-Tembus-278-Juta-Jiwa-Hingga-Pertengahan-2023#:~:Text=Menurut%20data%20Badan%20Pusat%20Statistik,Sebanyak%20275%2C77%20juta%20jiwa.>
- Azhari, A. (2020). Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penyerapan Tenaga Kerja pada Sektor UMKM di Indonesia: Pendekatan Error Correction Model. *Jurnal Samudra Ekonomi Dan Bisnis*, 12(1), 76–88. <https://doi.org/10.33059/jseb.v12i1.2435>
- Dahlan, A. (2018). *Bank Syariah Teoritik, Praktik, Kritik*. Teras.
- Dewi, E., Amar, S., & Sofyan, E. (2013). *Jurnal Kajian Ekonomi*, Januari 2013, Vol. I, No. 02 ANALISIS PERTUMBUHAN EKONOMI, INVESTASI, DAN KONSUMSI DI INDONESIA Oleh : Dewi Ernita \* , Syamsul Amar \*\* , Efrizal Syofyan \*\*\*. *Jurnal Kajian Ekonomi*, I(02), 176–193.
- Hasan Ridwan, A. (2004). *BMT & Bank Islam*. Pustaka Bani Quraisy.
- Komalasari, S. (2018). *Peran BMT Al-Ikhwan Dalam Mendukung Pengembangan UMKM Produktif Di Desa Suralaga, Lombok Timur*. UIN Mataram.
- Lexy, J, M. (2018). *Metode Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.
- Nasution, A. (2003). Masalah-masalah Sistem Keuangan dan Perbankan Indonesia. *Seminar Pembangunan Hukum*.
- Nindyaningtyas, U., & Indri Hapsari, M. (2016). PERAN PEMBIAYAN PRODUKTIF BMT PAHLAWAN DALAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN ANGGOTA. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 3 (6).
- Prasetyadi, K. O. (2023). *Hingga Akhir 2023, 10 Juta UMKM Ditargetkan Punya Nomor Induk Berusaha*. <https://www.kompas.id/Baca/Ekonomi/2023/04/11/Pemerintah-Target-10-Juta-Umkm-Punya-Nib.>  
<https://www.kompas.id/baca/ekonomi/2023/04/11/pemerintah-target-10-juta-umkm-punya-nib>
- Puteri, H. E. (2015). Kontribusi BPRS dala Meralisasi Financial Inclusion di Pedesaan : Evaluasi Penguatan Strategi. *Islam Realita : Journal of Islamic and Social Studies*, 1(1).
- Sofwil, H. (2021). *Peran BMT Al-Ikhwan Dalam Mendukung Pengembangan UMKM*

Kiki Kurnia, Ahmad Hasan Ridwan, Fitri Dzikrayah  
*Pembiayaan Mudharabah bagi UMKM di Baitul Maal wa Tamwil (BMT)*

*Produktif Di Desa Suralaga, Lombok Timur. Institut Agama Islam Negeri  
Jember.*